

Cek  
Plagiarisme\_Skripsi\_Final\_Tinjan  
uan Hukum Pidana Dalam  
Penerapan

by Bagus Habibul Amin 192302005

---

**Submission date:** 16-Jun-2023 10:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2117031050

**File name:** Bagus\_Habibul\_Amin\_Cek\_Pagiarisme\_hasil\_pendadaran.docx (161.61K)

**Word count:** 11373

**Character count:** 71991

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 365 KUHP  
PADA KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SLEMAN DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL)**

**Skripsi**

**untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**mencapai gelar Sarjana Hukum**



**Diajukan Oleh:**

**Bagus Habibul Amin**

**NPM. 192302005**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

**2023**

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan sudah selayaknya negara menjamin hal tersebut. Pengertian anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan anugerah Tuhan yang harus selalu dipelihara dengan baik karena pada dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Namun, kompleksitas dari berbagai kejahatan anak yang dilakukan dari tahun ke tahun dan kenakalan remaja yang terus meningkat mengharuskan penggunaan Sistem Peradilan Anak untuk memerangi dan mencegah kenakalan remaja saat ini.

Dalam kondisi saat ini, perkembangan zaman semakin cepat lingkup sosial anak pun bertambah. Sehingga relasi pertemanan akan lebih banyak lagi dan kemungkinan besar tindakan ataupun perbuatan positif dan negatif akan cepat berbaur dengan anak. Ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa tindak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kejahatan yang dilakukan anak saat ini khususnya daerah Sleman dan Bantul Yogyakarta.

Dalam hal ini seiring dengan berjalannya waktu yang sangat cepat, kenakalan remaja ini sungguh sangat pesat peningkatannya. Bukan hanya sekedar kenakalan anak biasa pada umumnya, akan tetapi kenakalan remaja ini berupa tindak kriminalitas yang merugikan orang lain bahkan sampai mengancam jiwa seseorang. Didalam hukum di Indonesia tentunya tindakan anak seperti ini tidak akan disamakan hukumannya seperti orang dewasa pada umumnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang diambil peneliti dari aplikasi dataku Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah terkait pencurian dengan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

**Table 1.1**

**Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Daerah Yogyakarta**

Bidang Urusan	Elemen	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan	Sumber Data
Data Vertikal Kepolisian Republik	Pencurian Dengan Kekerasan	77	63	48	35	-	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

4

<sup>2</sup> Renita Dewi Nugreini, Muhktar Zuhdy, *Analisis pertimbangan Hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, (Maret 2021): 34

Indonesia								
Daerah								

Sumber Data: Data Sekunder, 2023.<sup>3</sup>

Dari data diatas memang cukup jelas bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang cukup tinggi. Dalam hal ini penulis fokus kepada daerah Sleman dan Bantul. Penulis menyajikan data salah satu daerah yakni Daerah Bantul sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan daerah Bantul**

Elemen	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan
Pencurian Dengan Kekerasan	24	27	16	25	-	Kasus

Sumber: Data Sekunder, 2023.<sup>4</sup>

Kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai remaja merupakan kondisi sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, seperti Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian yang melibatkan kekerasan fisik dalam putusan perkara

<sup>3</sup> Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda.Jogjaprov.go.id, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/447-jumlah-kasus-pencurian](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/447-jumlah-kasus-pencurian), Diakses pada tanggal 28 Februari 2023

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, <https://bantulkab.bps.go.id/>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn<sup>5</sup> dan putusan perkara Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.<sup>6</sup> Pada Intinya sesuai dengan kedua putusan tersebut, anak tersebut secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah melakukan pencurian secara paksa.

Kesengsaraan di dalam masyarakat umumnya di Indonesia khususnya di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu faktor sosiologis ada terjadinya suatu kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan untuk mendapatkan hak bagi orang lain yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia, tetapi ini hanya spekulasi.<sup>7</sup>

Kekerasan biasanya dilakukan dengan salah satu tindak pidana. Contohnya yang diatur didalam KUHP didalam pasal 365 terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Tindakan tersebut dikerjakan dengan suatu ancaman kekerasan. Tujuannya bersifat kasuistis, padahal biasanya tindak kekerasan dilakukan atau alat yang digunakan berbeda-beda tergantung situasi.<sup>8</sup>

Bentuk kekerasan langsung dan tidak langsung adalah dua dari banyak jenis kekerasan. Kekerasan secara langsung yakni menunjukkan serangan secara fisiki atau psikologis kepada seseorang dengan cara langsung contohnya seperti penculikan, pemerkosaan, penganiayaan. Kekerasan secara tidak langsung yakni memiliki makna sebagai suatu tindakan yang membahayakan orang lain, bahkan

---

<sup>5</sup> Anak, Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 29 September 2022.

<sup>6</sup> Anak, Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl, Pengadilan Negeri Bantul, 19 September 2019.

<sup>7</sup> Abrianto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Cet:1, Yogyakarta, Laskbang Grafika, 2003), 99.

<sup>8</sup> Moerti Hadiati Soeros, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 1.

menyebabkan kematian akan tetapi, tindakan tersebut tidak melibatkan hubungan langsung antara pelaku dan korban.<sup>9</sup>

Dalam penerapan hukum di Indonesia, ada yang namanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku suatu kejahatan. Negara Indonesia menjamin tanggungjawab hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, anak-anak yang dihukum karena kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di fasilitas khusus anak untuk menjaga kesehatan mental anak tersebut. Dalam penerapan sistem hukum, hakim yang memutus suatu perkara untuk menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus yang melibatkan tindak pidana anak harus sangat berhati-hati.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan terkait dengan pengertian anak di dalam Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa : “Seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dikatakan telah melakukan tindak pidana yang disebut dengan “Anak”. Peraturan tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, jika anak itu melakukan kesalahan sebelum anak itu tua 12 (dua belas) tahun tidak diperintahkan sebagai anak nakal begitu menurut perspektif hukum, dia tidak bisa diharapkan untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, jika anak telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika anak

---

<sup>9</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto, Fajar Pustaka, 2006), 58-59.

<sup>10</sup> Kristi, Rara. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)*. (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2014): 2.



menikah sebelum berusia 18 tahun, maka tidak dianggap sebagai anak dan proses hukum melalui pengadilan umum, bukan peradilan anak.<sup>11</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya seorang anak tidak mampu mempertanggungjawabkan segala kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, peradilan proses berbeda dengan peradilan umum untuk menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau hukum yang berlaku.

Partisipasi masyarakat diperlukan dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak. Ini meliputi lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis akan mengkaji lebih lanjut seperti tertulis dalam rumusan masalah dibawah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak?

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bagaimana perbandingan penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul?
3. Faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan putusan dengan pasal 365 terhadap tindak pidana tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki beberapa tujuan tertentu, dan peneliti berharap penelitian ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait dengan perbandingan penerapan pasal 365 KUHP dari putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan dengan pasal 365 terhadap tindak pidana tersebut.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahui terkait dengan keaslian penelitian yang penulis lakukan, maka dalam ini penulis akan mencantumkan terkait penelitian terlebih yang 1 variabel dalam penelitian. Penelitian sebelumnya di teliti dari beberapa penulis terlebih dahulu kemudian sebagai berikut penulis cantumkan:

1. Pada tahun 2019, Nurdin Candra Sakti, NST mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau mempresentasikan skripsi berjudul “Peninjauan Kembali Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak” (Studi Kasus Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.PBR). Peneliti dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Dalam putusan Nomor 05/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Pbr. bagaimana hukum berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan oleh anak?
- b. Dalam memutuskan terkait dengan pidana pencurian kekerasan oleh anak, dalam putusan Nomor, 05/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Pbr pertimbangan hukum apakah yang harus diperhatikan oleh hakim?

Dari Dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam perkara tersebut pasal yang di Dakwakan oleh JPU yaitu pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2. Majelis hakim kemudian menerpakan pasal terkait dengan pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor:05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pbr sesuai dengan dakwaan JPU. Mengenai keputusan hakim untuk menjatuhkan pasal tersebut, sangat tepat dikarenakan tindakan anak tersebut sudah melanggar Undang-Undang dalm konteks umur pun

masih bisa disebut tergolong anak karena usia anak itu usia antara 12-18 tahun.<sup>12</sup>

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Nurdin lebih terfokus kepada 1 putusan saja sehingga, sangat berbeda sekali dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni membandingkan antara putusan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul. Dilihat secara seksama juga dari segi maksud dan tujuan dari rumusan masalah yang penulis Nurdin teliti sangat berbeda dengan yang sedang penulis teliti.

2. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang berjudul “Studi Mengenai Penerapan Hukum Dalam Pencurian Disertai Kekerasan Pasal 365 ayat 2 KUHP”. Dalam penelitian tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa disebut sebagai suatu tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan?
- b. Apakah putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 757/Pid.B/2019/PN.Jkt. sesuai dengan keadaan kejahatan?

Dari penelitian tersebut penulis penulis menyimpulkan bahwa, Majelis hakim dalam memutus perkara No.757/Pid.B/2019/PN.Jkt kurang sesuai dengan fakta dilapangan, seperti dari saksi dan barang bukti yang di buktikan di persidangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sumber: Nurdin Candra Sakti, NST: <https://repository.uir.ac.id> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 15.10 WIB.

<sup>13</sup> Sumber: Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. <http://repository.unas.ac.id> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pada pukul 15:25 WIB.

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Sobari, S.H., M.H., Ph.D lebih terfokus kepada pencurian dengan kekerasan secara umum sedangkan, dalam penelitian yang sedang penulis teliti yakni terfokuskan kepada tindak pidana khusus yakni anak. Dalam hal ini bisa dikatakan penelitian diatas berbeda dengan yang sedang penulis teliti.

3. Fitriani, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, yang berjudul Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Apa yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
  - b. Ketika hakim memvonis pencurian dan kekerasan oleh anak, faktor apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam (Putusan Nomor: 44/Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN.Mks)?
  - c. Berdasarkan hukum Islam di Indonesia, pilihan hukum apa yang tersedia untuk menghentikan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian atau kekerasan?

Dari penelitian tersebut penulis penulis menyimpulkan bahwa, yang menjadi faktor utama penyebab banyaknya kenakalan remaja di daerah Makasar yakni disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang memadai. Dihat dari putusan hakim dengan No. 44//Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks bahwa dalam penerapan hukum terkait dnegan pencurian dengan kekerasan

di Indonesia masih belum bisa menggunakan hukum islam yakni apabila mencuri di potong tangannya, akan tetapi digunakannya hukum positif sebagai sumber hukum terkait tindakan tersebut dalam hal ini mengacu dalam KUHP.<sup>14</sup>

Dari penelitian diatas terlihat sangat jelas berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dilihat dari segi rumusan masalah dari penulis Fitriani lebih terfokus kepada 1 putusan saja sehingga, sangat berbeda sekali dengan penelitian yang sedang penulis teliti yakni membandingkan antara putusan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul. Dilihat secara seksama juga dari segi maksud dan tujuan dari rumusan masalah yang penulis Fitriani teliti sangat berbeda dengan yang sedang penulis teliti karena dalam penelitian Fitriani terfokuskan kepada konteks hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Sumber: "Fitriani", <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 6 Maret 2023 pada pukul 12.13 WIB.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Terdapat pendekatan ilmiah khusus yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah yang ada. Koencoringrat mengatakan bahwa metode ilmiah adalah cara untuk menyatukan pengetahuan itu menjadi satu kesatuan yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Metode tersebut merupakan pendekatan sistemik yang digunakan dalam, KBBI untuk memudahkan pelaksanaan tugas dengan tujuan yang jelas.<sup>15</sup>

Untuk bisa mengumpulkan suatu data yang bisa di pertanggungjawabkan, maka dibutuhkan lah sebuah metode penulisan hukum. Dalam metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Tipe Penelitian**

Menurut pendapat dari Abdulkadir Muhammad bahwasannya suatu penelitian itu dibagi menjadi 3 jenis, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Pengertian penelitian hukum normatif adalah kajian tentang perilaku atau pola hukum, seperti rancangan undang-undang. Kajian ini berfokus terutama pada asas, doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian hukum normatif-empiris, disebut juga penelitian hukum terapan, adalah penelitian yang menerapkan studi kasus hukum

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2000:740)

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung, Cet 1. PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52

normatif-empiris pada suatu produk perilaku hukum. Contohnya, mengkaji terkait dengan studi putusan hakim dengan contoh kasus pencurian dengan kekerasan.

3. Penelitian hukum empiris yang didasarkan pada perilaku sosial disebut penelitian hukum empiris. Hanya berdasarkan pengamatan yang dilakukan di tempat penelitian, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.

Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini dikarenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris dan juga penulis mengkaji suatu kasus hukum.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan upaya untuk berhubungan dengan orang yang diteliti dalam konteks kegiatan penelitian atau sebagai cara untuk menemukan makna terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.<sup>17</sup> Dalam kajian hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan ada beberapa pendekatan. Peneliti akan menggunakan strategi ini untuk mengumpulkan data dari berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang mereka coba pecahkan. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, termasuk

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013), 17.



Undang-Undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual.<sup>18</sup> Dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan strategi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang memiliki makna yakni suatu pendekatan penelitian yang memprioritaskan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan dasar dalam penelitian tersebut.

Digunakannya pendekatan ini di dalam penelitian yang sedang penulis teliti dikarenakan memudahkan peneliti untuk menemukan hasil dari rumusan masalah yang pertama, terkait dengan tinjauan hukum dalam hal ini sangatlah dibutuhkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan juga sebagai landasan utama sebuah penelitian.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus memiliki makna yakni pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengkonstruksi suatu argumentasi hukum dari sudut pandang suatu kasus tertentu yang berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan memeriksa suatu kasus sehubungan dengan isu-isu hukum yang relevan, strategi ini biasanya berusaha untuk menentukan pentingnya kebenaran dan keadilan.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, 2005), 133.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001), 14.

Digunakannya pendekatan ini dikarenakan peneliti terfokus kepada suatu kasus yakni pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) agar memudahkan peneliti dalam menemukan hasil yang maksimal.

### C. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis sumber data yakni Sumber data penelitian primer dan sekunder.

1. Data Primer berupa hasil wawancara terhadap hakim yang telah memutus perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.
  - a. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan yang mengikat secara hukum, seperti :
    - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - 4) Putusan Pengadilan Nomor: xx/Pid.Sus Anak/2022/PN.Smn, Pengadilan Negeri Sleman, 29 September 2022.

- 5) Putusan Pengadilan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl,  
Pengadilan Negeri Bantul, 19 September 2018.
  - b. Bahan hukum sekunder yang tidak mengikat antara lain: literatur,  
dan jurnal yang sudah terbit.
  - c. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedi.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Teknik utama untuk mengumpulkan data yakni dengan cara  
wawancara dengan hakim yang telah memutuskan kasus.
  - b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan studi  
putusan.

#### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini dilakukan yang namanya suatu analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif analisis, yang dimaksud dari penelitian deskriptif analisis yakni menurut Sugiono merupakan sebuah metode yang mana metode ini memiliki fungsi memberikan gambaran atau mendeskripsikan terhadap sesuatu objek yang sedang diteliti dengan cara yang sudah terkumpul apa adanya tanpa harus menganalisis dan membuat suatu kesimpulan tertentu.<sup>20</sup>

Pada intinya pada metode ini mengambil suatu atau memfokuskan kepada masalah-masalah apa adanya saat penelitian dilaksanakan,

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), 29.

kemudian yang mana hasil dari penelitian tersebut dianalisis kemudian bisa diambil kesimpulannya. Tujuan menganalisis keputusan yang dibuat berdasarkan isu terkini yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan lainnya, peneliti menerapkan cara deskriptif analisis dirasa tepat untuk bisa mengetahui fenomena yang saat ini sedang terjadi.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak

##### 1. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn

Tindak pidana dalam putusan ini yakni terkait dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan dua pelaku utama di dalamnya anak pertama bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Sleman, April 2004 (18 tahun) berjenis kelamin laki laki berkebangsaan Indonesia agama Islam Pekerjaan seorang pelajar. Anak ke dua bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Surabaya, April 2004 (18tahun).

Bahwa mereka berdua adalah Anak I dan II Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mem berikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian miliknya. orang atau orang lain, atau untuk meniadakan hutang atau menghapuskan piutang, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan", yang perbuatannya dilakukan oleh pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

##### KESATU

Bahwa mereka Anak I. dan Anak II. pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "Menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak I. mengajak Anak II. untuk mencari uang, kemudian setelah disetujui oleh Anak II., para pelaku anak pun berboncengan menggunakan Sepeda motor KLX warna kombinasi Oranye Putih dan Biru dengan Nopol tidak diketahui <sup>12</sup>gan posisi Anak II. selaku pengemudi kendaraan sepeda motor dan Anak I. membonceng di belakang. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian Anak II. melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda dan tangan kiri saksi korban sedang memegang handphone, lalu Anak II sepakat dengan Anak I untuk menjadikan saksi korban sebagai target. Setelah itu Anak II langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya untuk mendekati dan memotong jalan saksi korban, sehingga saksi korban menghentikan laju sepedanya secara tiba-tiba. Kemudian Anak I. dengan nada membentak langsung berkata kepada saksi korban “Kowe sing nganu (memukuli) adiku to? Aku ndelok HP mu nggo ndelok WA ro nduwuranmu sopo wae“(Kamu yang memukuli adikku kan? Aku lihat handphone mu untuk melihat whatsapp di atasmu sama siapa saja), karena merasa takut, saksi korban pun hendak menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097 yang semula ia pegang, namun belum diserahkan oleh saksi korban, Anak I. langsung merebut handphone tersebut dari tangan saksi korban, kemudian Anak I. menanyakan kunci/password untuk membuka handphone milik saksi korban dan ketika saksi korban meminta handphone miliknya untuk dikembalikan, Anak I. justru mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku celananya dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban, saksi korban yang melihat pisau tersebut pun ketakutan dan melarikan diri ke arah berlawanan menggunakan sepedanya, sedangkan Anak II langsung mengendarai sepeda motornya kembali untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Anak I. Bahwa kedua pelaku anak mengambil <sup>17</sup>handphone tanpa seijin saksi korban dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan para pelaku Anak

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak I. dan Anak II. pada Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jalan Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan para pelaku anak dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak I. mengajak Anak II. untuk mencari uang, kemudian setelah disetujui oleh Anak II., para pelaku anak pun berboncengan menggunakan Sepeda motor KLX warna kombinasi Oranye Putih dan Biru dengan Nopol tidak diketahui dengan posisi Anak II. selaku pengemudi kendaraan sepeda motor dan Anak I. membonceng di belakang. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian Anak II. melihat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda dan tangan kiri saksi korban sedang memegang handphone, lalu Anak II. sepakat dengan Anak I. untuk menjadikan saksi korban sebagai target. Setelah itu Anak II. langsung mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya untuk mendekati dan memotong jalan saksi korban, sehingga saksi korban menghentikan laju sepedanya secara tiba-tiba. Kemudian Anak I. dengan nada membentak langsung berkata kepada saksi korban “Kowe sing nganu (memukuli) adiku to? Aku ndelok HP mu nggo ndelok WA ro nduwuranmu sopo wae“ (Kamu yang memukuli adikku kan? Aku lihat handphone mu untuk melihat whatsapp di atasmu sama siapa saja), karena merasa takut, saksi korban pun hendak menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097 yang semula ia pegang, namun belum diserahkan oleh saksi korban, Anak I. langsung merebut handphone tersebut dari

tangan saksi korban, kemudian Anak I. menanyakan kunci/password untuk membuka handphone milik saksi korban dan ketika saksi korban meminta handphone miliknya untuk dikembalikan, Anak I. justru mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku celananya dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban, saksi korban yang melihat pisau tersebut pun ketakutan dan melarikan diri ke arah berlawanan menggunakan sepedanya, sedangkan Anak II langsung mengendarai sepeda motornya kembali untuk meninggalkan lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Anak I.

Bahwa kedua pelaku anak mengambil handphone tanpa seijin saksi korban dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Perbuatan para pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Penuntut Umum berkesimpulan, berdasarkan KUHP, Undang-Undang tersebut, keterangan saksi, dan bukti-bukti, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara No.xx/Pid.

Sus-Anak/2022/PN.Smn menyampaikan tuntutanannya, yang pokoknya terdiri dari:

- a. Menyatakan Anak I. dan Anak II. Bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar tetap ditahan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097  
Dikembalikan Ke Anak Korban.
  - 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertuliskan VILLA
  - 3) 1 (satu) buah topi warna putih merk POLO



Dikembalikan kepada Anak I. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK warna hijau tua

1) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dikembalikan kepada Anak II

- e. Menetapkan agar Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dari Kronologi di atas serta tuntutan dan saksi-saksi yang telah dipersidangkan maka Pengadilan Negeri Sleman memutus perkara Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I. dan Anak II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta di Wonosari.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak II. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Anak II. tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah HP POCO X 3 PRO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 8606850520042089, IMEI 2: 860685052042097; Dikembalikan kepada anak korban.
  - 2) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK;
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bertuliskan VILLA;
  - 4) 1 (satu) buah topi warna putih merk POLO; Dikembalikan kepada Anak I.
  - 5) 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan RGHNCK warna hijau tua.
  - 6) 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru; Dikembalikan kepada Anak II.
- f. Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus pada tanggal 29 September 2022 oleh Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Anak pelanggar hukum diperlakukan berbeda dengan orang dewasa pelanggar hukum karena negara percaya bahwa semua warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan cakap yang bertanggung jawab atas semua tindakannya. Hal ini membuat kasus anak yang melanggar hukum berbeda dengan kasus orang dewasa. Meskipun demikian, anak diakui sebagai orang yang tindakannya tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Oleh karena itu, anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakan mereka dari orang dewasa selama proses hukum dan pemberian hukuman, yang hampir selalu diperlukan ketika kejahatan dilakukan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

- 15  
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang biasa disebut anak yang sudah masuk umur 12 tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban yang biasa disebut anak korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik atau juga bisa kerugian materil yang di sebabkan oleh adanya suatu tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi yang biasanya disebut anak saksi adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan dalam proses penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya atas suatu perkara pidana yang dia alami, saksikan, dengarkan.

Pengadilan anak akan mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun sesuai dengan UU No. 11 SPPA Tahun 2012.

Selain itu, jika anak di bawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana, maka orang tua atau wali sah pelaku akan menerima bukti dari penyidik atau pekerja sosial. Upaya diversifikasi dilakukan dengan maksud untuk mendamaikan antara anak dan korban.

Ada beberapa prasyarat pengalihan sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor.

11 SPPA Tahun 2012, antara lain :

**3**  
Pasal 8

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi untuk mengalihkan atau mengalihkan proses peradilan anak dari proses pidana:

1. Ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun penjara:
2. Belum pernah melakukan tindakan pidana yang sama atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana kembali

Dalam perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Sleman sedang penulis teliti dalam No perkara: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn putusan tersebut hal yang menjadi pemberat dalam putusan hakim adalah anak tersebut pernah dihukum sebelumnya. Sehingga jika kita mengacu pada Undang-Undang yang ada yakni terkait dengan diversifikasi dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang No 11 tahun 2012 yakni syarat diversifikasi salah satunya adalah anak belum pernah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam putusan tersebut sudah tepat tidak adanya diversifikasi dikarenakan anak sudah pernah melakukan suatu tindak pidana sehingga, tidak memenuhi persyaratan diadakannya diversifikasi.

## **2. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl**

Dalam Putusan tersebut terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama (tidak disebutkan) tempat tanggal lahir Bantul 14 Mei 2000 (17 Tahun) laki-laki berkebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Sokowaten, Plumbon, Rt 03, Ds Banguntapan, Kec Banguntapan, Kabupten Bantul, beragama Islam sebagai seorang pelajar.

Bahwa ia pelaku anak xxxxx bersama-sama dengan Beni Astriawan, Syahrul Nugroho, Muhammad Daffa, Aditya Nichola dan sdr. Alex (berkas terduga) pada hari dan Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 00.30 Wib

atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Wonosari Baturetno Kec Banguntapan Kab Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Pelaku Anak berangkat menggunakan sepeda motor KLX muter-muter di jalan menuju kafe jambol ringroad selatan, kemudian pelaku anak berhenti sebentar dan melanjutkan mengendarai sepeda motor menuju jl wonosari Dsn Mantup dengan posisi sdr. Beny dan sdr.Syahrul mengendarai sepeda motor Kawazaki KLX warna hitam milik Pelaku Anak xxxxxxx, Pelaku Anak xxxxxxxx berboncengan dengan sdr Muhamad Dava menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Orange, sedangkan sdr Aditia Nichola berboncengan dengan xxxxxxxx menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah. Bahwa pada saat Pelaku Anak bersama teman-temannya melintas di jalan Wonosari saksi korban xxxxxxxx menggunakan sepeda motor SUPRA warna hitam melintas menuju kearah Wonosari. Bahwa melihat korban mengendarai sepeda motor sendiri dalam keadaan sepi sdr Beni dan sdr. Syahrul memepet korban dari samping kanan kemudian sepeda motor korban berhenti sdr Syahrul (sudah menjalani hukuman) turun dari sepeda motor dan mendekati korban melakukan ancaman kekerasan langsung mengeluarkan clurit sambil mengatakan kepada korban “minta handphone dan meminta dompet” apabila tidak memberikan korban akan dibacok, kemudian sdr Syahrul langsung menarik secara paksa tas cangklong warna hitam milik korban dan Sdr. Syahrul langsung mengambil handphone didalam saku celana depan korban sedangkan Pelaku Anak xxxxxxx

bertugas menunggu dibelakang motor korban untuk menutupi jalan korban agar tidak melarikan diri dan posisi Pelaku Anak xxxxxxxx masih diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi. Setelah mendapatkan tas cangklong hitam milik korban sdr Syahrul, sdr Beny, Sdr Aditya Nicola, Sdr. Muhammad Dafa bersama pelaku anak melarikan diri secara terpisah Akibat perbuatan Pelaku Anak xxxxxxxx bersama sdr Syahrul, sdr Beny, Sdr Aditya Nicola, Sdr. Muhammad Dafa korban Muhammad Iffat mengalami kerugian sebesar Rp.1.860.000 (Satu Juta Delapan Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke – 2 KUHP

Penuntut Umum berkesimpulan, berdasarkan KUHP, Undang Undang

<sup>6</sup> tersebut, keterangan saksi, dan bukti-bukti, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara No : 17 /Pid. Sus-Anak/2018/PN.Btl menyampaikan tuntutan, yang pokoknya terdiri dari:

- a. Menyatakan Pelaku Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke – 2 KUHP.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Anak dengan pembinaan di LPKA Wonosari selama 5 (Lima) Bulan<sup>2</sup>
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi.  
Dikembalikan Kepada Pelaku Anak xxxxxxxx
- d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

<sup>6</sup> Dengan adanya kronologi diatas maka Pengadilan Negeri Bantul memutus perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana “ Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama”;

- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Warna hitam noka MH4LX150CEPG2006 tanpa plat nomor polisi;  
Dikembalikan kepada Anak xxxxxxxx.
  - 2) Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu 19 September 2018 oleh hakim

Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bantul diatas, penulis memberikan pendapat terkait dengan hal itu. Tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai tahapan standar dalam persyaratan peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan disiplin, khususnya penahanan dan peningkatan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam pemolisian. Memeriksa peraturan-peraturan seperti KUHP adalah salah satu metode untuk mencoba menentukan tujuan hukuman kita.<sup>21</sup>

Secara internal, menentukan apakah pemidanaan dimaksudkan untuk melakukan pembalasan atas tindakan pemidanaan yang terjadi atau merupakan tujuan yang tepat dari proses pidana, yaitu untuk mencegah

<sup>21</sup> Barda Bawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang, Bahan Penyelidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1984), 34.

perilaku anti sosial, merupakan persoalan ideologis. Jika hal ini **tidak berhasil dilakukan**, diperlukan rumusan **baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana**. Tentukan sudut pandang Anda dari dua perspektif. Hukuman melayani berbagai tujuan, yang semuanya dapat dikategorikan menurut teori tentang hukuman.<sup>22</sup>

Menurut Andi Hamzah, maksud dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti individu agar individu tidak melakukan pelanggaran, baik menakuti banyak individu (pencegahan umum) atau menakuti individu tertentu yang telah melakukan kesalahan sehingga nantinya orang tersebut tidak akan melakukannya lagi pelanggaran".<sup>23</sup>

Pendekatan hukum adat terhadap penyelesaian dan penghukuman kasus pidana, yang lebih menekankan pada kerukunan dan mediasi masyarakat, telah dipulihkan. Seperti yang diungkapkan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Apresiasi, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui pemikiran dengan pertolongan sebuah perjalanan yang tidak memihak, dikunjungi oleh para korban dan pelaku bersama orang-orang dan delegasi mereka masyarakat, dengan titik pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini jika dilihat dalam Surat Keputusan Bersama enam lembaga tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu contoh inovasi teknis.

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta, Elsam, 2005), 10.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994), 26.

<sup>24</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok, Indie-Publishing, 2011) .86.



Namun, keputusan dan prinsip hakim dengan tegas menjunjung tinggi penggunaan keadilan suportif dalam kasus-kasus pelanggar hukum tertentu, terutama anak-anak. Hukum positif tidak sepenuhnya mengakui konsep keadilan restoratif. Meskipun demikian, pilihan dan prinsip hakim dengan tegas menjunjung tinggi penggunaan keadilan yang mendukung dalam kasus pelanggar hukum tertentu, terutama anak muda.

Dalam hal ini tujuan pembedaan pada hakekatnya merupakan tujuan negara yang menyeluruh. Mengenai hal ini, hukum politik dan hukum politik mensyaratkan upaya untuk menerapkan peraturan hukum pidana yang sesuai untuk kasus khusus dan untuk <sup>5</sup> yang akan datang. Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa tujuan dari kalimat tersebut adalah untuk.<sup>25</sup>

- a. Menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan terhadap sejumlah besar orang (pencegahan umum) atau menakut-nakuti orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya di masa mendatang (pencegahan khusus).
- b. Mendidik atau mengoreksi orang-orang yang terindikasi ingin melakukan kejahatan guna menumbuhkan budi pekerti yang baik dan melayani masyarakat luas.
- c. Untuk mencegah kematian bangsa, rakyatnya, dan penduduknya, langkah-langkah berikut harus diambil:

---

<sup>25</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, PT Alumni, 1986), 83.

- 1) Menuju tujuan memastikan keamanan dan mencapai pasar massal yang hemat biaya dan berbasis luas.
- 2) Untuk mengidentifikasi noda-noda yang tidak diproduksi oleh orang lain.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan teori tujuan restoratif, maka hukumannya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Korban akan merasa puas dan bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menghukum pelaku. Perasaan ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Anda tidak mengikuti hukum karena tidak dapat dihindari. Restoratif pendendam adalah nama dari jenis ini.
- b. Hukuman akan berfungsi sebagai peringatan bagi penjahat dan anggota masyarakat lain bahwa siapa pun yang mengancam untuk menyakiti atau mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak masuk akal akan diberi kompensasi. Keadilan adalah nama yang diberikan untuk konseling semacam ini.
- c. Tujuan pemidanaan adalah untuk menunjukkan perbandingan antara beratnya pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dikenal sebagai proporsionalitas di bidang restoratif. Kategori ini juga dapat mencakup sifat penganiayaan yang ada dalam kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung, 1995), 83-84.

kelalaian. Termasuk dalam kategori ini adalah grafiti dan kekejaman kejahatannya.

Aspek terpenting dari sebuah pemidanaan adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat umum; oleh karena itu, pidana tidak dijatuhkan dengan maksud untuk membalas dendam atau berduka atas tertuduh; melainkan dimaksudkan agar terdakwa setelah menjalani pidananya dipidana karena kembali ke masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang layak dengan penuh bekal dan kesadaran penuh, disertai dengan tekad dan prinsip untuk selalu lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan.<sup>27</sup>

<sup>6</sup> Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

- a. Pidana Pokok
- b. Pidana Peringatan
- c. Pidana dengan syarat;
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat;
  - 3) Pengawasan.
- d. Pelatihan kerja;
- e. Pembinaan dalam lembaga;
- f. Penjara.

*Doble track System* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang

<sup>27</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), 12.

mengatur tentang sistem peradilan anak. *Doble track System* adalah sistem dua jalur yang mengatur baik sanksi maupun tindakan pidana.<sup>28</sup> Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak telah mengatur sanksi bagi anak yang nakal, khususnya dalam Pasal 71 yang menyebutkan bahwa hukuman utama bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam regulasi tertentu di Indonesia, memang dirasa diakui selain adanya sanksi pidana ada juga sanksi tindakan, padahal hanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 peraturan KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perkara tindak pidana anak dapat ditangani melalui mediasi penal sesuai dengan hukum sistem peradilan. Terkait dengan sanksi tindakan di jelaskan di dalam Pasal 82-83 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

---

<sup>28</sup> Adita Wisnu Mulyadi, Ida Bagus Rai Djaja, *Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3.

- g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 83

1. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena menganggap bahwa hukuman dapat mencapai tiga hal yakni untuk melindungi supremasi hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan, menurut teori hukuman.<sup>29</sup> Dalam persetujuan sementara kegiatan lebih instruktif, bukan pembalasan untuk membuat antisipasi, khususnya tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencegah, memperbaiki, dan membuat orang jahat itu sendiri menjadi tidak siap untuk melakukan itu lagi. Singkatnya, sanksi berada di bawah payung hukum pidana. Ini adalah praktik

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 13.

penegakan hukuman pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Berkaitan erat terkait dengan pasal tersebut berkaitan dengan batas usia anak dapat diajukan ke sidang anak yakni tertuang di dalam pasal 20 SPPA.

Pasal 20 SPPA berbunyi :

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Kemudian dalam hal lain berkaitan dengan syarat penahanan anak ini tertuang di dalam pasal 32 SPPA.

Pasal 32 SPPA berbunyi :

- 9) 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- 3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

- 5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Dalam konteks batsan usia penjatuhan sanksi pidana dan tindakan ini tertuang di dalam pasal 69 SPPA.

Pasal 69 SPPA berbunyi:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

## **B. Perbandingan Penjatuhan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Jika Dilihat Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Negeri Bantul**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim Pengadilan Negeri Sleman yakni Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H.<sup>30</sup> dan hakim Pengadilan Negeri Bantul yakni Evi Insiyati S.H., M.H.<sup>31</sup> dapat disimpulkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

### **4** 1. Latar Belakang Pelaku Melakukan Tindak Pidana

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tentunya harus mempertimbangkan hal hal tertentu. Dalam Putusan Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn diketahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah untuk mendapatkan barang yang bisa dijual dan hasilnya akan dibagi bersama yakni berupa 1 buah hp

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Devi Mahendrayani S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 08:00, Pengadilan Negeri Sleman

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Evi Insiyati S.H., M.H, Hakim di Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 pukul 09:00, di Pengadilan Negeri Wates

bermerk POCO X 3 PRO warna hitam yang senilai Rp. 3.900.000.- yang saat itu juga turut serta melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara memaksa korban dan mengancam mengeluarkan senjata tajam. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena diajak oleh teman terdakwa, yaitu Muhamad Dava, Beny, Syahrul, Aditya Nichola. Pada saat kejadian para pelaku ini mengancam kepada korban untuk menyerahkan Hp dan juga dompet si korban dengan mengeluarkan clurit.

## 2. Pendidikan

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dalam kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama berstatus pelajar.

## 1. Jumlah Kerugian

Dalam jumlah kerugian yang terdapat di dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn adalah sebesar Rp. 3.900.000,-. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl jumlah kerugian sebesar Rp. 1.860.000,-.

## 2. Dalam kedua putusan tersebut terdakwa sama-sama pernah melakukan tindak pidana.

## 3. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hal yang memberatkan adalah perbuatan para anak merugikan anak korban dan



para anak sebelumnya sudah pernah mendapatkan hukuman, sedangkan hal yang meringankan adalah para anak belum menikmati hasil kejahatannya, para anak menyesali perbuatannya, anak 1 memiliki tanggungan seorang anak, dan para anak bersikap sopan di dalam persidangan. <sup>2</sup> Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hal yang memberatkan adalah perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan anak sudah pernah menjalani hukuman, sedangkan hal yang meringankan adalah anak bersikap sopan di persidangan, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya lagi, dan anak masih berkeinginan melanjutkan sekolahnya lagi.

#### 4. Fakta-fakta Persidangan

Fakta-fakta persidangan menjadi suatu hal yang pokok bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn diketahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 memang sudah berencana dari awal akan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dala <sup>2</sup> putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl dalam putusan ini diketahui bahwa terdakwa dan teman temannya sudah dari awal merencanakan akan melakukan hal tersebut.

<sup>4</sup> Berdasarkan analisis faktor-faktor yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa perbedaan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah

*disparitas* merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan *disparitas* merupakan wujud mutlak dari bentuk kemandirian hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pidana 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat dalam putusan tersebut terkait dengan hal-hal yang memberatkan para terdakwa. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini memberikan perbandingan lain dalam putusan di Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut untuk menjadi bahan acuan penulis dalam menemukan hasil yang maksimal.

Tabel 1.3

**17**  
**Putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan Tindak Pidana Pencurian**  
**Dengan Kekerasan**

No.	No Putusan	Usia Terdakwa	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Sanksi
1.	25/Pid.Sus- Anak/2019/PN. Smn	18 tahun/ 12 September 2019	- Perbuatan anak meresahkan masyarakat -Perbuatan Anak merugikan saksi Mahesa Akbar Wicaksono	-Anak mengakui perbuatannya -Anak menyesali perbuatannya -Anak masih memiliki waktu yang panjang untuk memperbaiki dirinya -Inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut bukan	Pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ( BPPSR) D.I Yogyakarta selama 10 bulan

				dari anak langsung	
2.	29/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Smn	18 Tahun/23 Juni 2000	-Perbuatan anak meresahkan masyarakat	- Anak pelaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang terkait dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi -Anak pelaku masih sangat muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri -Anak pelaku melakukan	Pidana Penjara selam 4 Bulan di BPSR Yogyakarta Sleman

				perbuatan tersebut karena salah pergaulan dan terpengaruh pergaulan	
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Oleh peneliti, 2023<sup>32</sup>

Dalam Hal ini memberikan perbandingan lain dalam putusan di Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut untuk menjadi bahan acuan penulis dalam menemukan hasil yang maksimal.

**Tabel 1.4**

**17**  
**Putusan Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Kekerasan**

No.	No Putusan	Usia Terdakwa	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Sanksi
1.	20/Pid.Sus.Anak /2018/PN.Btl	-	- Perbuatan anak telah meresahkan	-Anak berterus terang dan	Pidana penjara di

<sup>32</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Penelusuran terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang dilakukan Anak, diakses pada tanggal 13 April 2023

			masyarakat dan telah merugikan orang lain	bersikap sopan di persidangan -Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi -Anak telah mengganti kerugian yang diderita korban -Anak masih berstatus sebagai pelajar	Lembaga Khusus Anak (LPKA) di Wonosari selama 5 Bulan
2.	25/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl	18 Tahun/ 18 Agustus 2004	- Perbuatan anak sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat	- Selama jalannya persidangan Hakim melihat pada diri anak masih dapat diperbaiki	Pembinaan dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan

			terlebih saat ini di daerah Istimewa Yogyakarta semakin marak kejahatan di malam hari dan dengan menggunakan senjata tajam	tingkah lakunya hal mana terbukti anak menyesali perbuatannya -Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya	rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) yogyakarta selama 4 Bulan
--	--	--	--	---	---

Sumber: Diolah oleh peneliti,2023<sup>33</sup>

Jika dilihat dari kedua tabel tersebut yang berisikan terkait dengan perbandingan penjatuhan sanksi walaupun sama sama Pengadilannya akan tetapi dalam hal penjatuhan sanksi hukuman dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan. Dalam hal yang meringankan ataupun yang memberatkan suatu putusan selalu dicantumkan di dalam amar putusan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.

<sup>33</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Penelusuran terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak, diakses pada tanggal 13 April 2023

Dalam konteks putusan diatas yakni berkaitan erat dengan tindak pidana dan anak sebagai pelaku utamanya hakim harus jeli dan teliti dikarenakan putusan tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan), dan Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dimasyarakat. Dalam hal perbedaan penjatuhan sanksi oleh hakim atau biasa disebut disparitas putusan hakim biasanya disebabkan oleh beberapa hal:<sup>34</sup>

1. Tidak ada aturan umum untuk administrasi, sehingga hakim dapat memilih bagaimana menghukum penjahat tinggi, rendah, atau ringan dan bagaimana mereka akan dieksekusi.
2. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam hal ini hakim mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain.
3. Hakim yang berpandangan klasik memberikan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang berpandangan modern/maju memberikan pidana lebih ringan, sebab orientasinya bukan lagi kejahatan (dalam hal ini perjudian), tetapi justru pelaku kejahatan itu sendiri (dalam hal ini pemain judinya).

---

<sup>34</sup> HM. Siregar, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Pranata Hukum Volume 9 Nomor 1 Januari 2014, 76.



Ketiga alasan tersebut di atas adalah hal yang lumrah di pengadilan, dan terlepas dari hakim atau majelisnya, akan ada perbedaan dalam putusan hakim atas perkara tersebut, baik identik maupun serupa.

Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas oleh hakim dalam konteks putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak yakni :

1. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim/majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan *human equation* atau pengaruh luar.
2. Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.
3. Dilihat dari segi ekonomi pelaku, apakah pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kekeurangan biaya hidup atau tidak.
4. Faktor pendidikan, dikarenakan tindak pidana ini pelaku utamanya adalah anak, hakim harus mempertimbangkan terkait dengan pendidikan anak.
5. Faktor usia, hakim melihat pelaku ini masih usia anak atau dewasa agar penjatuhan hukumannya sesuai dengan Undang-Undang dan juga tidak merugikan dari terdakwa karena terdakwa.
6. Faktor perilaku terdakwa dipersidangan juga menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringan hukuman.

7. Faktor hukum, apakah si terdakwa ini pernah melakukan suatu kejahatan dan di hukum, ini merupakan suatu faktor pemberat bagi si terdakwa.
8. Faktor lain, sesuai dengan perbuatan terdakwa melakukan suatu kejahatan akan menjadi pertimbangan hakim.

<sup>7</sup> Dalam hal ini penulis memberikan pendapat bahwa banyak faktor yang membuat putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak <sup>7</sup> mengalami disparitas atau perbedaan putusan tindak pidana, walaupun dalam perkara yang serupa dan telah sering dilakukan dipersidangan.

### C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Dan Pengadilan Negeri Bantul Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Pasal 365 KUHP

#### 1. Pertimbangan Hakim

Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi prinsip kebebasan hakim. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang disebut dengan <sup>1</sup> Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip Kebebasan hakim ini juga mencakup kebebasan internal hakim untuk merumuskan pertimbangan hukum, atau pertimbangan hukum, ketika seorang hakim memutus <sup>1</sup> suatu perkara yang diadili.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 Angka 5 berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 Angka 6 berbunyi :

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung

Pasal 1 Angka 7 Berbunyi:

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 Angka 9 berbunyi:

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang

Tiga hakikat kebebasan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: <sup>35</sup>

- a. Hakim hanya terikat oleh hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi pribadi bagi hakim ketika dia melakukan tugas yudisialnya.

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, pemikiran otoritas yang ditunjuk adalah pertimbangan atau penilaian dari otoritas yang ditunjuk dalam memaksa pilihan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau mengganggu pelaku. Setiap hakim wajib mengungkapkan pemikiran atau pendapatnya mengenai perkara yang sedang dipertimbangkan, yang harus dituangkan dalam putusan. Kewenangan yang ditunjuk adalah contoh eksekutif hukum, dalam pembuatan pilihan kasus terpisah dari yang diharapkan memiliki kapasitas ilmiah, Demikian pula seorang pejabat yang ditunjuk harus memiliki etika dan kehormatan yang tinggi jadi mencerminkan rasa keadilan, jaminan itu normal, <sup>1</sup>kepastian hukum dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Harus didasarkan pada berbagai faktor yang disepakati semua pihak dan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang ada. Ini disebut pertimbangan hukum atau penalaran hukum. Membentuk

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 28.

dan mengumpulkan perenungan yang sah atau pemikiran yang sah hati-hati, tertib dan dalam bahasa Indonesia yang benar Besar. Perenungan yang sah harus diselesaikan yang berisi realitas kejadian saat ini, realitas yang sah, rencana realitas yang sah, pemanfaatan standar hukum yang baik dalam peraturan tertentu, peraturan standar, hukum serta hipotesis peraturan dan lain-lain, mengingat sudut pandang dan strategi pemahaman peraturan bahkan otoritas yang ditunjuk dapat membuat wahyu yang sah cocok dalam menggabungkan pertengkaran atau alasan yang menyusun premis regulasi dalam pilihan otoritas yang ditunjuk.

Untuk hakim yang berpikir sah, ini sangat membantu dalam memutuskan pertimbangan dalam memilih kasus. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim harus memperhatikan dan mengupayakannya. Jika tidak, keputusan tersebut akan memungkinkan munculnya masalah baru. Keputusan tersebut harus bersifat mengikat dan tidak menghasilkan tuntutan baru. Penalaran hukum hakim berkaitan erat dengan tanggung jawab utama <sup>1</sup> seorang hakim, yaitu tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Setelah itu hakim meneliti perkara dan kemudian mengadili, artinya memberikan kepada yang berhak atau kepentingan hukum.<sup>37</sup>

Tugas hakim tidak berhenti pada pengambilan keputusan; itu juga termasuk melaksanakannya. Mengingat pentingnya pertimbangan hukum

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007),193-194.

<sup>1</sup> hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, maka sangat menarik untuk mempelajari tentang pertimbangan hukum hakim. Salah satu tanggung jawab hakim adalah menyelidiki, mentaati, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini berubah menjadi bahan yang ditangani untuk dibuat pertimbangan yang sah. Fakta bahwa otoritas yang ditunjuk membuat hal yang sama disarankan menyelesaikan kewajibannya dapat melakukan pengungkapan yang sah atau *rechtvinding*.<sup>38</sup>

Mengingat UU Kekuasaan Hukum Pasal 5 ayat (1), bahwa tanpa henti hakim konstitusi wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat yang sah dan rasa keadilan yang hidup di dalamnya publik. Ini benar-benar bermaksud bahwa dengan asumsi ada kekosongan hukum dan ketertiban atau peraturan tidak jelas, maka untuk mengalahkannya harus ada otoritas yang ditunjuk kapasitas dan tenaga untuk menelusuri <sup>1</sup> hukum *recht vinding*. Yang dimaksud dengan *rechtvinding* adalah jalannya pengaturan peraturan oleh hakim/petugas kepolisian lainnya dalam penggunaan pedoman umum untuk acara-acara sah yang konkret dan konsekuensi dari penemuan-penemuan yang sah menjadi alasan untuk memutuskan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 108.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008,) 91.

## 2. Putusan hakim

Dalam hal putusan hakim, telah diatur juga di dalam KUHP yang baru yakni di pasal 54 KUHP yang berisi:

Pasal 54 KUHP

10

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
  - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selama persidangan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor saat membuat keputusan:<sup>40</sup>

- a. Rasa bersalah mereka yang melakukan kejahatan;
- b. Motivasi dan tujuan melakukan kejahatan;

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

- c. Bagaimana mendapat masalah;
- d. Pola pikir batin mereka yang melakukan kejahatan;
- e. Riwayat hidup dan keuangan
- f. Mentalitas dan aktivitas pelaku setelah melakukan kesalahan;
- g. Dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku;
- h. Persepsi masyarakat terhadap kejahatan <sup>1</sup> pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50,

berbunyi:

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum, filsafat, dan masyarakat. Kebenaran yuridis menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan sesuai dengan <sup>1</sup> hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis menyiratkan bahwa juri harus pikirkan sisi keadilan apakah otoritas yang ditunjuk telah melakukan dan bertindak kewajaran dalam memilih suatu hal. Dengan kata lain, seorang hakim harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dengan tetap memperhatikan dampak hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Pertimbangan sosiologis berarti hakim <sup>1</sup> juga harus mempertimbangkan



apakah putusan tersebut akan menimbulkan akibat negatif dan berdampak pada masyarakat.<sup>41</sup>

Kesalahan pelaku harus dipertimbangkan ketika menjatuhkan hukuman. Gagasan tentang kesalahan mendasari hal ini. Kondisi kalimat Dalam suatu pilihan berangkat dari dua hal pendukung yang sangat krusial, yakni standar keabsahan yang merupakan pedoman sosial dan aturan tanggung jawab yang merupakan premis manusia.

Ketika seorang anak melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang disebut sebagai kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Hakim pada dasarnya akan mendasarkan putusannya pada dijatuhkannya hukuman yang berat atau tidak untuk pelaku pencurian dengan kekerasan.

<sup>6</sup> Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang baik yang menunjukkan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum seseorang.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Syarifah Dewi Indawati.S, *Dasar Pertimbangan Hukum Menjatuhkan Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/Pid/2015/PT.DPS.)* Jurnal Verstek Vol 5 No 2 Bagian hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 273.

<sup>42</sup> Hery Kamtono, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Sgn)*, *Dinamika Hukum*, Volume 12, No.2, Juli 2021, 58.

<sup>12</sup> Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yang khususnya putusan yang mengandung pembedaan, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana disyaratkan undang-undang, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan peraturan hukum pidana. Pikiran yuridis dari pelanggaran yang dibebankan juga harus sesuai dengan sudut pandang hipotetis, perspektif doktrinal, hukum, dan posisi kasus diurus, maka, pada saat itu, tidak sepenuhnya diatur oleh perintis. Dalam praktiknya, hakim harus memperhatikan terkait dengan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa untuk menjadi bahan pertimbangan.<sup>43</sup>

<sup>16</sup> Pertimbangan hakim yang bersifat Non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>44</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta, PT .Raja Grafindo),73.

<sup>44</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007),212.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul, pertimbangan Hakim terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu menarik kembali fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul, yang merupakan kesimpulan dari keterangan saksi. saksi-saksi yang dihadirkan, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang dihadirkan dan diperiksa di sidang pengadilan, menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dengan kekerasan.

**3. Pertimbangan Yuridis hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn adalah sebagai berikut :**

Dalam konteks penelitian ini yakni fokus pada putusan Pengadilan Negeri Sleman No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Jika melihat dalam pasal 365 KUHP maka ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setiap pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal itu tertangkap basah, untuk membiarkan dirinya atau peserta lain melarikan diri, atau mempertahankan barang curian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Dihukum dengan penahanan paling lama dua belas tahun;

- 1) Pertama, di kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah umum, jika akta ditandatangani pada malam hari;
  - 2) Kedua, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;
  - 3) Ketiga, jika bagian tersebut menjadi tempat melakukan kesalahan, dengan memecahkan atau bergerak dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian palsu;
  - 4) Keempat, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian yang serius.
- c. Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.
- d. Dihukum dengan pidana mati atau kurungan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu, maka disebut “pencurian khusus” hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Istilah “pencurian dengan pemberatan” dianggap tepat karena menunjukkan bahwa pencurian memiliki ancaman pidana yang lebih besar karena sifatnya. Istilah “pencurian” dalam rumusan dengan batasan-batasan seperti yang digariskan dalam Pasal 365 KUHP mempunyai arti yang sama dengan istilah “pencurian” dalam bentuk asalnya yang digariskan dalam Pasal 362 KUHP.

Alhasil, unsur-unsur antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

a. Unsur objektif

Dengan harapan untuk mengontrol barang secara tidak sah.

b. Unsur Subjektif

1) Siapapun

2) Mengambil

c. Sesuatu

d. Apa yang sebagian besar atau seluruhnya memiliki tempat dengan orang lain.

<sup>17</sup> Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah "*gequalificeerde diefstal*" atau pencurian dengan kekerasan dengan komponen yang memberatkan. Akibatnya, Pasal 365 KUHP hanya mengatur "satu kejahatan", bukan "dua kejahatan" yang terdiri dari "pencurian" dan "penggunaan kekerasan terhadap orang", juga bukan merupakan "*samenloop*" pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan namun, korban tidak perlu menjadi pemilik barang yang dicuri atau sudah dicuri.

Menurut Salahuddin, hal-hal yang memberatkan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP disertai dengan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah;
- b. Di jalan raya umum;
- c. Di jalur trem atau jalur kereta api;
- d. Dilakukan secara bersama-sama oleh paling sedikit dua orang;
- e. Pelaku membongkar, memanjat, pakaian jabatan palsu untuk masuk ke TKP atau tempat yang dituju.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam amar putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Smn

- a. Bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sodara terdakwa, pada hari Sabtu 22 Januari 2022 tepatnya pukul 0<sup>12</sup>0 WIB, bertempat di jalan Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam posisi hukum Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa<sup>12</sup> (nama tidak disebutkan).
- c. Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan teman terdakwa.
- d. Bahwa benar sidara terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

<sup>45</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)*, (Cet. Ke-1. Visimedia. Jakarta, 2008), 87.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sodara terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP terpenuhi.

**4. Pertimbangan Yuridis hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl adalah sebagai berikut:**

Dalam konteks penelitian ini yakni fokus pada putusan Pengadilan Negeri Bantul No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Jika kita melihat dalam KUHP di 365 maka ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setiap pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal itu tertangkap basah, untuk membiarkan dirinya atau peserta lain melarikan diri, atau mempertahankan barang curian itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Dihukum dengan penahanan paling lama dua belas tahun;
  - 1) Pertama, di kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah umum, jika akta ditandatangani pada malam hari;
  - 2) Kedua, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama;

- 3) Ketiga, jika bagian tersebut menjadi tempat melakukan kesalahan, dengan memecahkan atau bergerak dengan menggunakan kunci palsu, permintaan palsu atau pakaian palsu;
  - 4) Keempat, jika perbuatan itu menimbulkan kerugian yang serius.
- c. Dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.
  - d. Dihukum dengan pidana mati atau kurungan seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu, maka disebut “pencurian khusus” hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHP. Istilah “pencurian dengan pemberatan” dianggap tepat karena menunjukkan bahwa pencurian memiliki ancaman pidana yang lebih besar karena sifatnya. Istilah “pencurian” dalam rumusan dengan batasan-batasan seperti yang digariskan dalam Pasal 365 KUHP mempunyai arti yang sama dengan istilah “pencurian” dalam bentuk asalnya yang digariskan dalam Pasal 362 KUHP. Alhasil, unsur-unsur antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- a. Unsur objektif
  - Dengan harapan untuk mengontrol barang secara tidak sah.
- b. Unsur Subjektif
  - 1) Siapapun



## 2) Mengambil

- c. Sesuatu
- d. Apa yang sebagian besar atau seluruhnya memiliki tempat dengan orang lain.

<sup>17</sup> Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP adalah "gequalificeerde diefstal" atau pencurian dengan kekerasan dengan komponen yang memberatkan. Akibatnya, Pasal 365 KUHP hanya mengatur "satu kejahatan", bukan "dua kejahatan" yang terdiri dari "pencurian" dan "penggunaan kekerasan terhadap orang", juga bukan merupakan "samenloop" pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan namun, korban tidak perlu menjadi pemilik barang yang dicuri atau sudah dicuri.

Menurut Salahuddin, hal-hal yang memberatkan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP disertai dengan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup di mana berdiri sebuah rumah;
- b. Di jalan raya umum;
- c. Di jalur trem atau jalur kereta api;
- d. Dilakukan secara bersama-sama oleh paling sedikit dua orang;

<sup>46</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Cet. Ke-1. Visimedia. Jakarta, 2008), 87.

- e. Pelaku membongkar, memanjat, pakaian jabatan palsu untuk masuk ke TKP atau tempat yang dituju.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan amar putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl

- a. Bahwa benar sudah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa (nama tidak disebutkan).
- c. Bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut bersama dengan teman terdakwa
- d. Bahwa benar sidara terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP terpenuhi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah serta pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan yakni Jika ditinjau dari hukum pidana atau hukum positif di Indonesia terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dari hal ini penulis mengkaji terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul maka, dalam hal ini penerapan hukum yang digunakan adalah pasal 365 KUHP terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Dalam Penjatuhan hukuman tersebut harus melihat aspek terpenting dari sebuah pemidanaan yakni diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terpidana maupun masyarakat umum oleh karena itu, pidana tidak dijatuhkan dengan maksud untuk membalas dendam atau berduka atas tertuduh; melainkan dimaksudkan agar terdakwa setelah menjalani pidananya dipidana<sup>14</sup> karena kembali ke masyarakat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang layak dengan penuh bekal dan kesadaran penuh, disertai dengan tekad dan prinsip untuk selalu lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan.

Dalam hal perbandingan penerapan pasal 365 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul<sup>4</sup> berdasarkan analisis faktor-faktor yang telah penulis uraikan diatas, diketahui bahwa perbedaan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan istilah *disparitas* merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan *disparitas* merupakan wujud mutlak dari bentuk kemandirian

hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam putusan perkara No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pidana 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat dalam putusan tersebut terkait dengan hal-hal yang memberatkan para terdakwa. Dalam putusan perkara No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl hakim menjatuhkan sanksi yakni berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan yakni telah tercantum secara jelas dan terperinci di dalam putusan No: xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn dan putusan No: 17/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl. Bahwa jelas dalam amar kedua putusan tersebut terdakwa memenuhi unsur-unsur delik sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pasal 365 KUHP.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang bisa penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yakni kepada para jaksa dan juga hakim dalam menjatuhkan suatu putusan seharusnya tidak hanya berorientasi kepada pelaku tindak pidana akan tetapi

harus juga memikirkan sejauh mana dampak dari putusan yang diambil, apalagi ini berkaitan erat dengan masa depan bangsa, karena sejatinya anak muda merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus dilindungi secara hukum di Negara tercinta kita ini.

Saran selanjutnya yakni kepada para orang tua harus lebih betul-betul dalam mendidik anak, apalagi anak usia-usia pubertas yang mereka masih tingkat keingin tahuan nya masih tinggi, jangan sampai tingkat keingin tahuan nya yang tinggi itu di salurkan ke hal-hal yang negatif.

Saran yang terakhir penulis berikan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Karena penulis lihat dalam putusan yang penulis teliti masih ada beberapa kesalahan. Contohnya nama anak tidak disamarkan, seharusnya nama anak yang dibawah umur apabila melakukan suatu tindak pidana, nama anak harus di samarkan agar menjaga identitas anak demi masa depannya.

# Cek Plagiarisme\_Skripsi\_Final\_Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://journal.umy.ac.id">journal.umy.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://ejurnal.unisri.ac.id">ejurnal.unisri.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://jurnal.ubl.ac.id">jurnal.ubl.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%

10	reformasikuhp.org Internet Source	1 %
11	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
12	adoc.tips Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1 %
14	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
17	positori.usu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On